

Depok, 11 Agustus 2020

Nomor : 3724.31/EXT-MUTU/VIII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Remote Audit VLK PT Giunco Kota Mas

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Giunco Kota Mas
Jenis Industri : IUI
NIB : 8120204870066, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 05 Desember 2019
Alamat Kantor : Jl. Gresik Gadukan No.243 Kel. Morokrengan, Kec. Krengan,
Kota Surabaya
Alamat Pabrik : Jl. Embong Malang No.12 RT.001 RW.001 Cemengbakalan, Kab. Sidoarjo,
Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 28 – 30 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
PT GIUNCO KOTA MAS
Nomor : 3724.31/EXT-MUTU/VIII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Giunco Kota Mas
- b. Alamat Kantor : Jl. Gresik Gadukan No.243 Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan,
Kota Surabaya
- Alamat Pabrik : Jl. Embong Malang No.12 RT.001 RW.001 Cemengbakalan, Kab. Sidoarjo,
Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120204870066, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 05 Desember 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Industri Furniture dari Kayu = 3.750 M3 / 96.000 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 28 – 30 Juli 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-418
- i. Tanggal Terbit : 11 Agustus 2016
- j. Tanggal Berakhir : 10 Agustus 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 Agustus 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 11 Agustus 2020

No. : 3723.3/EXT-MUTU/VIII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 PT Giunco Kota Mas**

Kepada Yth.
PT Giunco Kota Mas
Attn. Bapak Kwee Wen Sien Vincenti
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Giunco Kota Mas :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-418
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Agustus 2016 – 10 Agustus 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120204870066, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Desember 2019	Industri Furniture dari Kayu (KBLI : 31001)	3.750 M ³ / 96.000 Pcs

Tanggal Penilikan 4 : 28 - 30 Juni 2020
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Juli 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Agus Rohadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Giunco Kota Mas
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-418
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Gresik Gadukan No. 243 Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Embong Malang No. 12 RT 001 RW 001 Cemengbakalan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : 0877 0282 2013
- f. Nomor Fax : (031) 749 2345
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur Utama : Tuan Fadjar Kanginan
 - Direktur : Nyonya Maria Elena Kanginan
- Dewan Komisaris
- Komisaris : Nyonya Meiliana Halim

- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
- Izin Usaha Industri (IUI) PT Giunco Kota Mas di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 467/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2008 tertanggal 15 Mei 2008, mengenai izin Usaha Perluasan PT Giunco Kota Mas.
 - PT Giunco Kota Mas telah teregistrasi dalam OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120204870066 tanggal 06 Agustus 2018
- i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)
- j. Kapasitas Izin IUI Lanjutan
- Furniture dari Kayu : 3.750 m³/tahun (96.000 Pcs/tahun)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	27 Juli 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Giunco Kota Mas b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 – 30 Juli 2020 Kantor dan Pabrik PT Giunco Kota Mas	a. Kantor dan Pabrik PT Giunco Kota Mas. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Giunco Kota Mas.
Pertemuan Penutupan	30 Juli 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Giunco Kota Mas f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Giunco Kota Mas hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 Agustus 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Giunco Kota Mas "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi diketahui bahwa PT Giunco Kota Mas telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nya dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Giunco Kota Mas telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT Giunco Kota Mas tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Giunco Kota Mas telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya. Terkait dengan perubahan Nama Penanggung Jawab Perusahaan, PT Giunco Kota Mas telah melakukan pengurusan melalui OSS dan diterbitkan nya Dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) yang informasi nya sudah sesuai
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Giunco Kota Mas telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Giunco Kota Mas adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Giunco Kota Mas juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Giunco Kota Mas merupakan Industri Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020, PT Giunco Kota Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan PT Giunco Kota Mas juga tidak terdaftar sebagai importir, sehingga tidak memiliki dokumen API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Giunco Kota Mas tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga PT Giunco Kota Mas tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Giunco Kota Mas bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Giunco Kota Mas bukan merupakan Unit Usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan di PT Giunco Kota Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kuitansi Pembayaran
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020, PT Giunco Kota Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari hutan negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku Kayu Gergajian (Mahoni, Mindi, Sengon dan Karet) dan Kayu Olahan (MDF) di PT Giunco Kota Mas telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima, berupa dokumen Bukti Penerimaan Barang (BAST) dan telah di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku Kayu Gergajian (Mahoni, Mindi, Sengon dan Karet) dan Kayu Olahan (MDF) di PT Giunco Kota Mas telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik bahan baku (jenis, Jumlah dan Kubikasi) dengan dokumen. Jumlah dan Kubikasi di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Giunco Kota Mas sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, sehingga tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). PT Giunco Kota Mas juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Juni 2019 s/d Mei 2020), PT Giunco Kota Mas tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Juni 2019 s/d Mei 2020) PT Giunco Kota Mas tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku bahan baku Kayu Gergajian (Mahoni, Mindi, Sengon dan Karet) dan Kayu Olahan (MDF) di PT Giunco Kota Mas telah tersertifikasi SVLK dan/atau menerbitkan DKP. Selain itu pula, PT Giunco Kota Mas juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Juni 2019 s/d Mei 2020, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Gergajian (Mahoni, Mindi, Sengon dan Karet) dan Kayu Olahan (MDF) di PT Giunco Kota Mas, seluruhnya telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Non Aplicable	PT Giunco Kota Mas merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020, PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(PIB).		Giunco Kota Mas tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020, PT Giunco Kota Mas tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020, PT Giunco Kota Mas tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List (P/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020, PT Giunco Kota Mas tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020, PT Giunco Kota Mas tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020, PT Giunco Kota Mas tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020, PT Giunco Kota Mas tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pelengkap Impor (CITES) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020, PT Giunco Kota Mas tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Giunco Kota Mas dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Giunco Kota Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi Furniture dari Kayu masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Giunco Kota Mas tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Giunco Kota Mas telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier	Non Aplicable	PT Giunco Kota Mas tidak melakukan pengolahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Giunco Kota Mas tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Giunco Kota Mas tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Giunco Kota Mas tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Giunco Kota Mas tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama setahun terakhir PT Giunco Kota Mas tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan produk jadi nya dengan tujuan domestik/lokal
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Giunco Kota Mas selama periode Juni 2019 s/d Mei 2020 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Giunco Kota Mas dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Giunco Kota Mas, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Giunco Kota Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020 telah di sertai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Giunco Kota Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Giunco Kota Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Giunco Kota Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Giunco Kota Mas dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Giunco Kota Mas merupakan produk yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Giunco Kota Mas tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Giunco Kota Mas tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Giunco Kota Mas adalah pada yaitu pada <i>Off Products</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Giunco Kota Mas telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (On Site) di PT Giunco Kota Mas telah tersedia peralatan K3 (APAR, Hydrant) yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Giunco Kota Mas telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Giunco Kota Mas belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun dalam hal ini telah tersedia Surat Pernyataan dari Pimpinan PT Giunco Kota Mas yang telah memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan nya untuk dapat berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier	Memenuhi	PT Giunco Kota Mas telah memiliki dokumen Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.		Perusahaan (PP), yang telah di sahkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Giunco Kota Mas per Juli 2020, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-4 VLK tahun 2020 di PT Giunco Kota Mas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (Dua Puluh Delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 28 (Dua Puluh Delapan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Giunco Kota Mas dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		